



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
Nomor10/Pdt.G/2018/PN-Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. NAZARUDDIN ISMAIL,  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRK Pidie Jaya, Umur 38 Tahun, Tempat Tinggal Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya.
2. T. MULYA FIKRI, SE  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota DPRK Pidie Jaya, Umur 35 Tahun, Tempat Tinggal Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu drh. MUSTARI MUKHTAR, S.H., M.H dan RULI RISKI, S.H Advokat / Konsultan Hukum pada LAW FIRM MUSTARI MUKHTAR & PARTNERS yang beralamat di Gampong Cot Teungoh, Jalan Lingkar, No 10, Sigli. , Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Mei 2018 dibawah Nomor. W1.U5/32/HK.02/V/SK/2018 tanggal 7 Mei 2018 Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

M E L A W A N

Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Aceh c.q Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Pidie Jaya yang beralamat di Jln. Tgk. Chik Pante Geulima, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya.

Dalam hal ini diwakili oleh M. Amin Said, SH,M.Hum, dan Yahya, SH, keduanya Advokat& Konsultan Hukum pada Dewan Pimpinan Wilayah PPP Provinsi Aceh beralamat di Jln. Syiah Kuala No.133 Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 14 Mei 2018, dibawah register perkara Nomor W1.U5/34/HK.02/V/SK/2018Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 1 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN-SGI



Setelah mendengar saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal, 07 Mei 2018 di bawah Register No. 10/Pdt.G/2018/PN.Sgi, telah mengajukan gugatannya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Para Penggugat merupakan Anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014 para Penggugat mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif DPRK Kabupaten Pidie Jaya dari Partai Persatuan Pembangunan;
2. Bahwa berdasarkan Penghitungan perolehan suara pada Pemilu tahun 2014 Para Penggugat merupakan Anggota Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya yang memperoleh suara terbanyak dan terpilih untuk meduduki kursi Dewan Perwakilan Rakyat tingkat Kabupaten Pidie Jaya;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh No:171.2/643/2014 tanggal 20 Agustus Tahun 2014 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya, para Penggugat merupakan Anggota DPRK Kabupaten Pidie Jaya dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Periode 2014-2019 masing-masing atas nama NAZARUDDIN ISMAIL Daerah Pemilihan Pidie Jaya 4 (empat), dan T. MULYA FIKRI Daerah Pemilihan Pidie Jaya 1 (satu);
4. Bahwa terhadap status para Penggugat selaku Anggota DPRK Pidie Jaya Periode 2014-2019 saat ini telah dan sedang ada upaya atau proses Pemberhentian sebagai Anggota Partai dan Pergantian Anggota DPRK Pidie Jaya yang dilakukan oleh TERGUGAT melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (selanjutnya disebut PAW) yakni menarik/merecall para Penggugat dari Keanggotaan DPRK Pidie Jaya;
5. Bahwa upaya dan proses yang sedang dilakukan oleh Tergugat untuk menarik /merecall para Penggugat dari Keanggotaan DPRK Pidie Jaya oleh karena adanya Surat dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya Nomor: 28/DPC/PPP-PJ/V/2018, tanggal 02 Mei 2018 Perihal PAW Anggota DPRK Kab. Pidie Jaya dari Partai Persatuan Pembangunan dengan dalih telah sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW-PPP) Provinsi Aceh Nomor: 005/SK/DPW/IV/2018 tanggal 03 April

Halaman 2 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN-SGI



2018 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya;

6. Bahwa dalam Surat Nomor: 28/DPC/PPP-PJ/V/2018, tanggal 02 Mei 2018 maupun dalam surat Nomor: 005/SK/DPW/IV/2018 tanggal 03 April 2018, sebagaimana yang disebutkan dalam poin 5 (lima) yang dilakukan oleh Tergugat untuk Pemberhentian sebagai Anggota Partai dan Pergantian Anggota DPRK Pidie terhadap para Penggugat tidak ada alasan-alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;
7. Bahwa Pemberhentian terhadap para Penggugat sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan dan Penggantian Anggota DPRK Pidie Jaya tidak dapat dilakukan dengan cara kesewenang-wenangan atau dengan seenaknya Tergugat, karena mekanisme dan prosedur Pemberhentian terhadap anggota Partai maupun Pergantian sebagai Anggota DPRK telah diatur sedemikian rupa dalam Peraturan Perundang-undangan, dan dalam AD/ART Partai Persatuan Pembangunan itu sendiri;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan :
  - (1) Anggota DPRD Kabupaten/kota berhenti antar waktu karena:
    - a. Meninggal dunia;
    - b. Mengundurkan diri;
    - c. Diberhentikan
  - (2) Anggota DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
    - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
    - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota;
    - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
    - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
    - e. diusulkan oleh Partai politiknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;



- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
  - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
  - h. *diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, atau*
  - i. menjadi anggota partai politik lain;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hasil Muktamar VIII menyebutkan: Seluruh Pengambilan Keputusan di Partai Persatuan Pembangunan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
10. Bahwa Pemberhentian anggota Partai dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRK Pidie Jaya yang dilakukan oleh Tergugat terhadap para Penggugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah disebutkan diatas;
11. Bahwa selama berstatus sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya dan menjabat sebagai Anggota DPRK Pidie Jaya, para Penggugat sampai hari ini tidak pernah melanggar Peraturan Perundang-undangan dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Partai, PENGGUGAT tetap setia dan patuh kepada garis perjuangan Partai serta menjaga, mempertahankan, menghormati prinsip-prinsip dan kebijakan Partai. Maka oleh karena demikian tidak ada alasan Tergugat untuk melakukan Pemberhentian keanggotaan Partai dan melakukan PAW Anggota DPRK Pidie Jaya terhadap para Penggugat dari Persatuan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya, dengan mengingat Para Penggugat sangat loyal terhadap Partai juga selalu memberikan kepedulian serta berkontribusi baik tenaga maupun pikiran demi kemajuan Partai Persatuan Pembangunan;
12. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat menerbitkan Surat Nomor: 28/DPC/PPP-PJ/V/2018, tanggal 02 Mei 2018 maupun Surat Nomor: 005/SK/DPW/IV/2018 tanggal 03 April 2018, sebagaimana yang disebutkan dalam poin 5 (lima), untuk memproses PAW terhadap para Penggugat, tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang nyata-nyata secara langsung merugikan Para Penggugat;



13. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku *juncto* Penjelasan Pasal 139 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan:

*h. "dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui Pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*

14. Bahwa dalam perkara *a quo*, Pergantian Antar Waktu (PAW) terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan, sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku *juncto* Pasal 109 ayat (3) huruf c, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan:

*c. "usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf h dari pimpinan Partai Politik disertai dengan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik mengajukan keberatan melalui pengadilan"*

15. Bahwa esensialnya adalah proses Pergantian Antar Waktu terhadap para Penggugat tidak bisa ditindaklanjuti karena perkara *a quo* sedang dalam proses hukum, hal tersebut telah sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku sebagaimana yang telah para Penggugat sebutkan dalam poin 13 dan 14 diatas;

Bahwa karena perkara ini diajukan berdasarkan alat bukti yang kuat, maka sesuai ketentuan Pasal 191 R.Bg putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada verzet, dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);

#### DALAM PROVISIONAL

Bahwa agar para Penggugat tidak dirugikan yang sifatnya tidak bisa diperbaiki lagi nantinya dalam perkara ini, maka dengan ini para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sigli agar sebelum diberikan Putusan akhir, mohon diberikan Putusan Sela dengan memerintahkan Tergugat untuk menghentikan atau setidaknya menanggungan surat yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu Surat Nomor: 28/DPC/PPP-PJ/V/2018, tanggal 02 Mei 2018 Perihal PAW Anggota DPRK Kab. Pidie Jaya dari Partai Persatuan Pembangunan, dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW-PPP) Provinsi Aceh Nomor:

Halaman 5 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN-SGI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

005/SK/DPW/IV/2018 tanggal 03 April 2018 sampai Putusan Perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan dalil-dalil yang para Penggugat telah uraikan diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* untuk memberi putusan sebagai berikut:

## DALAM PROVISIONAL :

- 1 Mengabulkan permohonan provisional dari para Penggugat
- 2 Memerintahkan Tergugat untuk menanggihkan Surat Nomor: 28/DPC/PPP-PJ/V/2018, tanggal 02 Mei 2018, dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW-PPP) Provinsi Aceh Nomor: 005/SK/DPW/IV/2018 tanggal 03 April 2018;

## DALAM POKOK PERKARA:

### Primer:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan perbuatan Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
- 3 Menyatakan Surat Nomor: 28/DPC/PPP-PJ/V/2018, tanggal 02 Mei 2018 dan Surat Nomor: 005/SK/DPW/IV/2018 tanggal 03 April 2018 tidak sah dan batal demi hukum;
- 4 Memerintahkan kepada Tergugat untuk menarik kembali Surat Nomor: 28/DPC/PPP-PJ/V/2018, tanggal 02 Mei 2018 dan Surat Nomor: 005/SK/DPW/IV/2018 tanggal 03 April 2018;
- 5 Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

### Subsida:

Bila Majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah datang menghadap yaitu kuasanya drh. Mustari Mukhtar, SH.M.H sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menghadap kuasanya M. Amin Said, SH,M.Hum;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa para penggugat konvensi/para tergugat Rekonvensi membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat konvensi/para Tergugat Rekonvensi;

Halaman 6 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN-SGI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi tersebut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI:

I. Gugatan Kabur.

- a. Bahwa surat Gugatan para Penggugat Kabur dan tidak jelas karena telah menggabungkan Gugatan terhadap usulan penarikan /Recall dari Anggota DPRK Kab. Pidie Jaya dengan Gugatan tentang Pemberhentian sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan;
- b. Bahwa esensi usulan penarikan /recall berbeda dengan pemberhentian sebagai anggota partai politik berbeda, karena penarikan/recall dilakukan atas permintaan/permohonan Dewan Pimpinan Cabang PPP, sedangkan yang memberhentikan sementara adalah Dewan Pimpinan Wilayah PPP, sedangkan pemberhentian Tetap dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat PPP;

II. Subjek Tergugat Tidak Lengkap.

- a. Bahwa Surat Gugatan Penggugat tidak lengkap, karena didalam positanya mempermasalahkan tentang pemberhentian para Penggugat sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan dan pemberhentian sementara dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan berdasarkan Surat Keputusan No.005/SK/DPW/IV/2018, tanggal 03 April 2018 bukan oleh DPC-PPP Pidie Jaya bukan oleh DPC-PPP Pidie Jaya;
- b. Bahwa dengan tidak digugatnya Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Propinsi Aceh maka Subjek Tergugat tidak lengkap;

B. DALAM KONPENSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas dan nyata diakuinya;
2. Bahwa benar para Penggugat sewaktu pada Pemilu tahun 2014 dicalonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pidie Jaya menjadi calon Legislatif dan terpilih sebagai Anggota DPRK Pidie Jaya periode 2014-2019, mewakili Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
3. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan status para Penggugat selaku anggota DPRK Pidie Jaya sedang dalam proses pemberhentian antar waktu memang benar, sesuai dengan surat dari Dewan Pimpinan Cabang PPP Pidie Jaya yang ditandatangani oleh Tergugat selaku Ketua DPC-PPP dan Sekretaris DPC-PPP sesuai

*Halaman 7 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN-SGI*



dengan surat No.28/DPC/PPP-PJ/V/2018, tanggal 02 Mei 2018, perihal PAW Anggota DPRK Kab. Pidie Jaya dari PPP, sedangkan menyangkut status para Penggugat ( Nazaruddin Ismail dan T.Mulya Fikri, SE), sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan juga sudah diberhentikan sementara oleh DPW-PPP Propinsi Aceh sesuai dengan Surat Nomor :005/SK/DPW/IV/2018, Tentang Pemberhentian sementara Anggota Parai Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya, Tanggal 17 Rajab 1439 H ( 03 April 2018 M ) dan saat ini sedang dalam proses pemerhentian Defenitif (Tetap) Oleh Dewan Pimpinan Pusat -Partai Persatuan Pembangunan;

4. Bahwa penarikan para Penggugat dari DPRK Pidie Jaya karena para Pengugat tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota DPRK karena telah mengangkangi dan melawan kebijakan partai dan atas berbagai pertimbangan telah diberhentikan sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan ( PPP), karena Anggota DPRK adalah representasi Partai Politik bukan Perorangan, sehingga begitu status keanggotaan partai hilang maka secara serta merta tidak berhak lagi lagi sebagai Anggota DPRK;

5. Bahwa usulan penarikan dan pemberhentian para Penggugat baik sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan maupun sebagai anggota DPRK cukup beralasan hukum dan telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur baik menurut AD/ART Partai Persatuan Pembangunan maupun Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Undang-undang No.11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh pada pasal 38 ayat (2) disebutkan "*Anggota DPRA/DPRK diberhentikan antar waktu karena disulkan oleh partai politik/partai politik local yang bersangkutan;*

Dari ketentuan pasal tersebut maka pergantian anggota DPRK mutlak hak partai untuk kepentingan partai politik yang bersangkutan, maka ketentuan tersebut dapat menjadi acuan dalam pergantian antar waktu tanpa perlu harus diputuskan terlebih dahulu oleh pengadilan, dan oleh karena ini juga merupakan ketentuan undang-undang Khusus untuk Aceh maka harus menjadi acuan dan pertimbangan dalam pergantian antar waktu;

6. Bahwa penarikan /Recall para Penggugat sebagai Anggota DPRK telah sesuai sesuai ketentuan Perundang-undangan, tidak ada kesewenang-wenangan , termasuk pemberhentian sebagaia anggota partai , sebenarnya selama ini para Penggugat secara nyata



- dan terang-terangan tidak mengakui dan tidak sejalan dengan PPP yang dipimpin oleh Tergugat, karena Penggugat lebih tunduk kepada PPP yang tidak sah, dibawah kepemimpinan Faisal Amin untuk tingkat Wilayah, maka atas pertimbangan alasan para Penggugat telah indisipliner, tidak mentaati dan memenuhi semua instruksi dari Tergugat selaku Ketua Partai;
7. Bahwa para Penggugat tidak pernah memenuhi kewajiban membayar kontribusi /iuran Anggota DPRK kepada Partai setiap bulan sebesar 20 % atau setara dengan Rp. 2.500.000,-( dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk menunjang operasional Partai sejak bulan Desember 2016, sampai saat ini, bahkan semua Instruksi Partai tidak dilaksanakan sama sekali, maka sudah sewajarnya ditarik dari DPRK dan diberhentikan dari Partai karena tidak memberi manfaat sama sekali untuk partai;
  8. Bahwa alasan penarikan para Pnggugat sebagai Anggota DPRK Pidie Jaya adalah atas “usulan partai politik Partai Persatuan Pembangunan “ dan “ diberhentikan sebagai anggota partai politik “ oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf e dan h, Undang-undang No.23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dimana menurut ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf e tersebut Tergugat sebagai Pimpinan Partai Politik berhak menarik anggotanya dari anggota DPRK karena berbagai alasan dan panarikan /penggantian antar waktu sebagai anggota DPRK tidak mesti harus diberhentikan sebagai anggota partai;
  9. Bahwa penarikan dan pemberhentian Nazaruddin Ismail dan T.Mulya Fikri SE, sebagai Anggota DPRK Pidie Jaya dari partai Persatuan Pembangunan telah sesuai dengan perundang-undangan, karena sebelum mengajukan usulan Penarikan dari Anggota DPRK maupun sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan, Tergugat sudah memperingatkan menyangkut kontribusi tetap kepada Partai setiap bulan sebesar 20 % atau setara dengan Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah) dari jumlah gaji yang diterima oleh Pengggat, sehingga Tergugat mengeluarkan Surat Peringatan ( SP.1), SP.2. dan SP.3, namun Para Penggugat tidak mengindahkannya sama sekali;
  10. Bahwa alasan –alasan lain yang menjadi pertimbangan para Tergugat ditarik sebagai Anggota DPRK dan diberhentikan sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan antara lain :

Halaman 9 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN-SGI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak pernah menunaikan /menyetor kewajiban iuran anggota Legislatif ( Kontribusi) kepada Partai;
- Pada saat terjadi konflik PPP di Tingkat Pusat, para Penggugat berpihak kepada pihak yang tidak sah ( Djan Farid dkk) ;
- Sampai saat ini tidak berkomunikasi dan berkoordinasi atau menghadiri setiap undangan pimpinan Partai;
- Selama terjadi konflik PPP di Tingkat Pusat Penggugat menguasai Kantor partai dan tidak pernah diserahkan kepada Tergugat meskipun sudah selesai konflik;
- Para Tergugat juga nyata-nyata telah melawan kebijakan Partai, tanpa izin dan Hak telah mengatasnamakan Partai Persatuan Pembangunan mencalonkan dan mengusung calon Bupati/ Wakil Bupati Pidie Jaya periode 2018-2023, yang berbeda dengan yang dicalonkan oleh Partai Persatuan Pembangunan yang sah dibawah pimpinan Tergugat sebagai Ketua DPC-PPP Pidie Jaya, atas tindakan tersebut Tergugat dan Partai Persatuan Pembangunan sangat dirugikan dan terganggu konsolidasi partai di Pidie Jaya;
- Penggugat juga telah menghalang-halangi dan mengancam semua pihak yang terkait dengan pencairan dana bantuan Partai Politik pada Pemda Pidie Jaya, sehingga Tergugat selaku Ketua DPC-PPP Pidie Jaya tidak dapat mencairkan bantuan dana Partai Politik pada tahun 2015-2016;
- Upaya rekonsiliasi dan komunikasi islah atas inisiatif Tergugat dengan mengirim 3 (tiga) orang utusan yaitu : Sayed Zainuddin ( wakil Ketua DPC –PPP Pidie Jaya), Sulaiman Mahmud ( tokoh masyarakat) dan Drs. Hamdan ( tokoh masyarakat/mantan komisioner KIP Pidie Jaya) untuk melakukan mediasi , namun sampai batas waktu yang diberikan tidak ada itikad baik dari para Penggugat untuk meminta maaf dan membayar segala kewajibannya selaku Anggota DPRK dari PPP atau bergabung kembali dengan PPP yang sah;
- Tindakan para Penggugat telah melanggar ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan yaitu : a .mentaati AD/ART, serta Keputusan-Keputusan DPP-PPP yang sah, b. aktif dalam kegiatan serta melaksanakan dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanatkan PPP, c.menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik partai, dan d, membayar iuran partai;

Halaman 10 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN-SGI



- Para Penggugat juga telah melanggar pasal 13 ayat (1) Anggaran Dasar Partai, yaitu Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana disebut dalam pasal 11, dan dapat dikenakan sanksi berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus Harian DPC;
  - Tidak melaksanakan semua instruksi Partai, termasuk tidak mengikuti Bimtek Nasional yang dilaksanakan oleh DPP-PPP, sesuai dengan Instruksi DPP-PPP, tapi para Penggugat mengabaikannya;
  - Keberadaan para Penggugat di DPRK tidak memberi manfaat sama sekali bagi Partai Persatuan Pembangunan;
11. Bahwa alasan Penggugat pada posita 9 berdasarkan pasal 75 ayat (1) Anggaran Dasar PPP hasil Muktanmar VIII menyebutkan : (1) seluruh pengambilan Keputusan di Partai Persatuan Pembangunan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Ini hanya alasan klise para Penggugat saja, karena Tergugat sudah pernah mengirim 3 (tiga) orang utusan untuk rekonsiliasi dan islah untuk menjumpai para Penggugat, tapi waktu yang telah diberikan tidak diindahkan oleh para Penggugat, sehingga tidak ada pilihan lain dalam rangka menjaga kewibawaan partai , maka pada tanggal 24 Januari 2018 Tergugat bersama Dewan Pimpinan Cabang PPP Kab. Pidie Jaya mengadakan Rapat Pleno dan membicarakan :
- a. Tentang Pemberhentian sdr. Nazaruddin Ismail dan T. Mulya Fikri SE, sebagai Anggota Dewan dari PPP. Kab. Pidie Jaya Periode 2014-2019.
  - b. Pemecatan Sdr. Nazaruddin Ismail dan sdr. T. Mulya Fikri, SE sebagai Anggota PPP Kab. Pidie Jaya.  
Bahwa dari Rapat Pleno DPC-PPP Kab Pidie Jaya dan maka diambil keputusan musyawarah dan mufakat bahwa yang bersangkutan Nazaruddin Ismail dan T.Mulya Fikri harus ditarik/Recall dari DPRK dan dipecat sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan, maka dengan demikian Tergugat telah menempuh prosedur dan mekanisme Partai;
12. Bahwa pemberhentian anggota partai telah sesuai dengan AD/ART Partai, dan bahkan sebenarnya para Penggugat hanya pura-pura saja dan akal-akalan saja keberatan dipecat sebagai Anggota PPP, ini hanya taktik untuk mengulur-ngulur waktu saja bisa bertahan di DPRK, karena faktanya selama ini semua sikap dan tindakannya bukan lagi sebagai Anggota PPP, selain fakta mendukung dan mendeklarasi Calon Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya berbeda dari



sikap Dewan Pimpinan Pusat , DPW-PPP dan sikap DPC-PPP Pidie Jaya, dan tindakan para Penggugat tersebut sangat mencoreng kewibawaan partai dan mengganggu konsolidasi partai karena terpecah belah umat (konstituen) dengan tindakan dan sikap para Penggugat , sedangkan usulan penarikan /recall sebagai Anggota DPRK Pidie Jaya juga sudah sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan selain AD/ART Partai juga sesuai dengan amanat dari pasal 93 ayat ( 2) huruf, e dan h, karena anggota adalah representasi Partai Politik bukan perorangan, maka sewajarnya Partai Politik memiliki hak mutlak menarik kadernya yang tidak sejalan dengan arah kebijakan Partai, konon lagi telah mendukung partai Politik lain, seharusnya para Penggugat harus “ *gentleman*” dan berjiwa besar, berani berbuat harus berani bertanggung jawab dan menanggung resiko;

13. Bahwa para Penggugat sejak terpilih sebagai Anggota DPRK Pidie Jaya telah tidak searah dengan DPP-PPP yang dibawah kepemimpinan H. Romahurmuzy sebagai Ketua Umum, dan Arsul Sani sebagai Sekretaris Jenderal, sedangkan di DPW-PPP Aceh, adalah H. Amri M. Ali sebagai Ketua dan H. Ansari Idrus Sambo SH, sebagai Sekretaris, sedangkan di DPC- PPP Pidie Jaya Tergugat sebagai Ketua dan Musriadi Syafruddin sebagai Sekretaris, namun para Penggugat membangkang dan tidak mengikuti semua insstruksi Partai, bahkan para Penggugat tunduk dan mengikuti instruksi dari PPP yang tidak sah, dibawah pimpinan Djan Farid, di Tingkat Pusat sedangkan di di DPW adalah Faisal Amin sebagai Ketua, dan tindakan para Tergugat yang sangat mencoreng kewibawaan PPP yang sah pada saat Para Penggugat mendeklarasi dan mengusung Calon Bupati/Wakil Bupati yang tidak sesuai dengan kebijakan partai, meskipun KIP tidak dapat menerima usulan yang diajukan oleh Penggugat karena dianggap DPC-PPP tidak sah atau bukan yang diakui oleh Pemerintah;
14. Bahwa menurut para Penggugat Pergantian Antar Waktu terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan sebagaimana disebut dalam PP No.16 tahun 2010, pasal 109 ayat (3) huruf c, dapat Tergugat jelaskan bahwa pemberhentian Penggugat bukan hanya didasarkan undang-undang No.23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah pasal pada 93 ayat (2) huruf h, tapi juga berdasarkan alasan *huruf e, disulkan oleh partai politik* Jo. Pasal 38 ayat (2) huruf a, Undang-

Halaman 12 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN-SGI



undang No.11 tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh yaitu : a.”  
*disusulkan oleh Partai politik/partai politik local yang bersangkutan*”  
karena Partai memiliki otoritas dan para Penggugat secara nyata-  
nyata telah melanggar Anggaran Dasar /Anggaran Rumah  
Tangga,karena tujuan penggugat hanya mengulur-ngulur waktu dan  
akal-akalan saja;

15. Bahwa tidak beralasan proses pergantian antar waktu terhadap  
penggugat ditangguhkan, karena tujuan Penggugat hanya mengulur  
waktu sampai terseleggaranya pemilu tahun 2019, dan Penggugat  
sebagai orang yang tidak beritikad baik dan mempermainkan hukum  
hanya dengan alasan klise saja keberatan dipecat sebagai anggota  
partai padahal faktanya selama ini tidak pernah bersama PPP dalam  
sikap dan tindakannya, bahkan ada indikasi sudah meggunakan  
uniform partai lain;

DALAM PROVISIONAL.

Bahwa tidak ada alasan Penggugat memohon untuk dihentikan  
permohonan penarikan Penggugat sebagai Anggota DPRK Pidie Jaya dan  
pemberhentian sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan, karena justru  
yang dirugikan Tergugat karena itikad tidak baik dari Penggugat yang sengaja  
mengajukan Gugatan hanya sekedar ingin bersembunyi dibalik hukum dan  
sengaja untuk mengulur waktu dan akan mendapat keuntungan bagi  
penggugat, justru yang dirugikan disini adalah Tergugat karena berlarutnya  
pergantian antar waktu anggota DPRK sehingga tidak ada kontribusi/iuran  
anggota DPRK untuk menunjang operasioanl partai;

DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam jawaban dalam Konpensasi juga  
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonpensasi;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensasi/Tergugat dalam Konpensasi adalah sebagai  
Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan  
Kabupaten Pidie Jaya periode 2017-2022, sesuai dengan SK Dewan  
Pimpinan Wilayah PPP No.010/SK/DPW/VIII/2017, dan periode  
sebelumnya sebagai Sekretaris DPC-PPP Pidie Jaya;
3. Bahwa selama Penggugat Rekonpensasi Tergugat Rekonpensasi tidak  
pernah mengahdiri rapat –rapat partai, Tergugat Rekonpensasi juga tidak  
pernah memberikankontribusi/iuran wajib sebagai Anggota DPRK kepada  
DPC- PPP Kab. Pidie Jaya untuk kelancaran operasional partai;
4. Bahwa kontrbusi /iuran anggota DPRK yang telah ditetapkan sebesar 20  
% dari gaji yang diterima atau setara dengan Rp. 2.500.000,- ( dua juta  
lima ratus ribu rupiah) perbulan dan Penggugat Rekonpensasi hanya



- menuntut sejak bulan Desember 2016 sampai dengan saat Tergugat Rekonpensi dapat diberhentikan dari Anggota DPRK;
5. Bahwa sebenarnya sejak awal pengangkatan sebagai anggota DPRK Pidie Jaya Tergugat Rekonpensi telah berseberangan dengan DPC-PPP yang sah, Tergugat secara terus menerus berkiblat kepada PPP yang tidak sah dan tidak mau bergabung kepada PPP yang sah meskipun pada saat perselisihan PPP ditingkat Pusat sudah selesai yang dimenangkan oleh pihak Romahurmuzy, sedangkan Tergugat Rekonpensi berpihak kepada Djan Farid, dan sejak saat itu Tergugat Rekonpensi sebenarnya bukan lagi sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan yang sah dan seharusnya Tergugat Rekonpensi *harus merasa malu* dan tanpa diberhentikan seharusnya langsung mengundurkan diri karena tidak sejalan dengan partai yang sah;
  6. Bahwa Penggugat Rekonpensi sangat dirugikan atas tindakan Tergugat Rekonpensi yang menganggangi kebijakan partai bahkan membelot tanpa sedikitpun mematuhi instruksi atau permintaan Partai, juga melakukan tindakan melawan kebijakan partai seperti *membranding* mobil dengan logo PPP dalam pawai dan iring iringan calon Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya yang bukan diajukan oleh PPP dan tindakan lain sebagaimana tersebut pada jawaban posita 9 dalam Rekonpensi;
  7. Bahwa atas sikap dan tindakan para Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi sangat dirugikan baik secara materil maupun immaterial;
  8. Bahwa kerugian materil yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi dari iuran wajib/kontribusi sebagai anggota DPRK dari PPP sebesar 20 % perbulan atau setara Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sejak bulan Desember 2016 sampai dengan saat Gugatan ini diajukan selama 18 bulan X 2.500.000 = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta) rupiah masing-masing Tergugat Rekonpensi, dan berlaku seterusnya sampai putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan;
  9. Bahwa kerugian immaterial yang Penggugat Rekonpensi akibat tindakan dan sikap Tergugat Rekonpensi yang membangkang dan tidak patuh pada ketentuan Partai, dan melakukan tindakan yang mengganggu soliditas partai dan terpecahnya ummat (konsituen) di tingkat bawah akibat tindakan Tergugat Rekonpensi, seperti mendeklarasi/mengusung Calon Bupati/Wakil Bupati Pidie Jaya periode 2019-2024 dan dihadiri banyak pihak, yang berbeda dengan yang diajukan oleh DPC-PPP yang Penggugat Rekonpensi pimpin dan telah diterima oleh KIP Pidie Jaya;



10. Bahwa kerugian materil maupun immaterial yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi harus dianggap sebagai hutang dari Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi yang wajib dibayar dan bila tidak dibayar dapat disita hartanya;
11. Bahwa alasan pemberhentian Tergugat Rekonpensi baik sebagai Anggota Partai maupun penarikan sebagai Anggota DPRK Pidie Jaya sudah cukup alasan tanpa perlu harus menunggu keputusan Pengadilan yang berkekatatan hukum tetap, karena sebenarnya sejak awal (saat terjadi dualism) Tergugat Rekonpensi berada pada partai PPP yang tidak sah dan sudah pernah diajak untuk bergabung oleh Penggugat Rekonpensi melalui 3 (tiga) orang Tim Mediasi, tapi Terugugat Rekonpensi tdk bersedia, sehingga tanpa diberhetikanpun Terugugat Rekonpensi bukan lagi/tidak mengakui sebagai anggota PPP, sehingga alasan Gugatannya hanya akal-akalan saja sekedar untuk menghabiskan waktu sampai pemilu 2019;
12. Bahwa oleh karena alasan sebagaimana poin 10 Tergugat ingin mempermainkan hukum dengan waktu kepastian hukum agar tidak diberhentikan sebagai anggota DPRK, maka perlu kejelian dari Majelis Hakim dalam mesikapi dari sikap Tergugat Rekonpensi yang terkesan ingin mempermainkan hukum dan bersembunyi dibalik kata-kata *inkracht*;
13. Bahwa Tindakan para Penggugat telah melanggar ketentuan pasal 11 Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan yaitu : a .mentaati AD/ART, serta Keputusan-Keputusan DPP-PPP yang sah, b. aktif dalam kegiatan serta melaksanakan dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang diamanatkan PPP, c.menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik partai, dan d, membayar iuran partai, jo. Pasal 13 ayat (1) . Setiap anggota yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, dapat dikenakan sanksi berdasarkan Rapat Pengurus Harian DPC/DPLN/DPW/DPW PPP yang ditetapkan secara sah;
14. Bahwa semua tindakan dan sikap Tergugat Rekonpensi yang mengangkangi semua kebijakan partai dan indiscipliner maka tindakan tersebut adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
15. Bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas sudah cukup alasan untuk menarik/merecall Tergugat Rekonpensi sebagai Anggota DPRK Pidie Jaya tanpa harus menunggu putusan hukum yang *inkraht*;
16. Bahwa untuk menghindari kerugian Penggugat Rekonpensi karena Tergugat Rekonpensi yang sengaja mengulur-ngulur waktu dan tidak

Halaman 15 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN-SGI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beritikad baik untuk diberhentikan sebagai anggota DPRK Pidie Jaya, dan oleh karena alasan-alasan Gugatan Rekonpensi ini cukup beralasan hukum maka putusan Rekonpensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu ( *uitvoerbaar bij voorrad* ) meskipun ada banding, *verzet* maupun kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat Rekonpensi /Tergugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Kabur ;
3. Menyatakan subjek Tergugat Tidak Lengkap;

B. DALAM KONPENSI

1. Menerima Jawaban Tergugat seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara pada Penggugat;

C. DALAM PROVISIONAL

Menolak permohonan provisional dari Penggugat

D. DALAM REKONPENSI

1. Menerima Gugatan Rekonpensi seluruhnya;
2. Menyatakan Surat No. 28/DPC/PPP-PJ/V/2018, tanggal 02 Mei 2018 Tentang PAW Anggota DPRK Pidie Jaya dari PPPP, dan Surat No.005/SK/DPW/IV/2018, tanggal 03 April 2018 Tentang Pemberhentian sementara sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan sah dan dapat diproses lebih lanjut;
3. Menyatakan bahwa tindakan indisipliner Tergugat Rekonpensi dan melawan kebijakan partai dan melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan kerugian materil yang belum dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah sebagai hutang yang sah dan wajib dibayar dan bila tidak dibayar dapat disita harta bendanya;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian Materil kepada Penggugat Rekonpensi sebesar 20 % perbulan atau setara Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sejak bulan Desember 2016 sampai dengan saat Gugatan ini diajukan selama 18 bulan X 2.500.000 = Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta )rupiah masing-masing Tergugat Rekonpensi, dan berlaku seterusnya sampai putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian Immateril masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Halaman 16 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN-SGI



7. Menyatakan bahwa Gugatan Rekonvensi dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada banding, verzet maun kasasi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi tersebut, para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik tertanggal, 28 Mei 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Tentang Eksepsi:

I. Gugatan Kabur

- a. Bahwa Para Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil Tergugat yang tidak memiliki dasar-dasar sama sekali;
- b. Bahwa ternyata Tergugat tidak cermat dalam mempelajari isi dan maksud gugatan Para Penggugat sehingga Tergugat salah dalam memahami pokok gugatan dalam perkara ini;
- c. Bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas dengan alasan menggabungkan gugatan terhadap usulan penarikan/recall sebagai Anggota DPRK Kabupaten Pidie Jaya dengan gugatan Pemberhentian sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan, ini adalah penafsiran dan pemahaman hukum yang keliru dari Tergugat, *in casu*, Tergugat juga telah menerbitkan Surat dengan Nomor: 28/DPC/PPP-PJV/2018 Perihal PAW ANGGOTA DPRK KAB.PIDIE JAYA DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN, yang mana di poin ke 4 (empat) Tergugat juga telah menerangkan bahwa PAW terhadap Para Penggugat telah sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Aceh Nomor: 005/SK/DPW/IV/2018 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya;
- d. Bahwa oleh karena demikian, eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur tidak dapat dibenarkan sehingga patut dan beralasan hukum untuk tidak dapat diterima dan setidaknya mohon untuk dikesampingkan;

II. Subjek Tergugat Tidak Lengkap

1. Bahwa eksepsi Tegugat yang menyatakan gugatan tidak lengkap karena tidak menggugat Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Aceh sungguh tidak mendasar serta tidak

Halaman 17 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN-SGI



beralasan hukum, karena gugatan dalam perkara *a quo* Para Penggugat ajukan gugatan sudah sangat jelas kepada : Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Aceh *c.q* Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Pidie Jaya yang beralamat di Jln. Tgk. Chik Pante Geulima, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, yang didalam gugatan selanjutnya disebut dengan TERGUGAT;

2. Bahwa eksepsi Tergugat yang mendalilkan subjek gugatan tidak lengkap, hal ini tidak dapat dibenarkan, maka mohon eksepsi Tergugat dinyatakan untuk tidak dapat diterima mohon untuk dikesampingkan;

Tentang Pokok Perkara:

1. Bahwa para Penggugat menolak dengan tegas seluruh Jawaban yang diajukan oleh Tergugat, kecuali yang para Penggugat akui dalam Replik ini, dan pada dasarnya Penggugat tetap berpegang teguh pada dalil gugatan yang telah dibacakan dalam persidangan sebelumnya;
2. Bahwa terhadap status para Penggugat sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya yang pada waktu Pemilu 2014 terpilih sebagai Anggota DPRK Kabupaten Pidie Jaya dari Partai Persatuan Pembangunan telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, selanjutnya terhadap status para Penggugat sedang dalam proses Pemberhentian Antar Waktu (untuk selanjutnya disebut PAW), begitu juga halnya terhadap pemberhentian para Penggugat sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya sebagai alasan utama untuk dapat di PAW sebagai Anggota DPRK Kabupaten Pidie Jaya, sebagaimana Jawaban Tergugat dalam Kompensi pada poin 2 dan poin 3;
3. Bahwa tidak benar Para Penggugat tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota DPRK sebagaimana uraian Tergugat dalam poin 4, yang benar adalah bahwa Para Penggugat tidak pernah melanggar Peraturan Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Partai, Para Penggugat tetap setia dan patuh kepada garis perjuangan Partai serta menjaga, mempertahankan, menghormati prinsip-prinsip dan kebijakan Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya;
4. Bahwa tidak benar penarikan dan pemberhentian Para Penggugat selaku Anggota Partai maupun Anggota DPRK Kabupaten Pidie Jaya telah sesuai dengan mekanisme dan prosedur Peraturan Perundang-Undangan, dapat Penggugat jelaskan memang pada dasarnya terkait

Halaman 18 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN-SG/



PAW dan pemberhentian Anggota Partai merupakan kewenangan Partai itu sendiri, namun kewenangan yang dimiliki Partai itu juga ada aturan yang mengaturnya, dan jika salah satu pihak keberatan dan mengajukan gugatan ke Pengadilan, maka pemberhentiannya sah setelah adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, sebagaimana Penjelasan Pasal 139 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan:

*h. "dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui Pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*

5. Bahwa setentang dalil-dalil yang Tergugat uraikan mengenai alasan-alasan Tergugat memberhentikan dan kemudian melakukan PAW terhadap status Para Penggugat sebagai Anggota DPRK Kabupaten Pidie Jaya, sebagaimana yang Tergugat uraikan dalam jawaban dari poin 6 hingga poin 11, adalah alasan yang mengada-ngada dan perlu pembuktian dalam persidangan nantinya, dengan ini para Penggugat tegaskan kembali bahwa Para Penggugat menolak seluruh dalil tersebut karena memang pada dasarnya Para Penggugat tidak pernah melanggar Peraturan Perundang-undangan dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Partai, Para Penggugat tetap setia dan patuh kepada garis perjuangan Partai serta menjaga, mempertahankan, menghormati prinsip-prinsip dan kebijakan Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya;
6. Bahwa tidak benar para Penggugat berpura-pura dan akal-akalan saja keberatan dipecah oleh Tergugat serta menuding para Penggugat bertaktik untuk mengulur waktu agar bisa bertahan di DPRK, bahkan dengan adanya tuduhan tersebut mencerminkan bahwa Tergugat memiliki sifat kepecehan dengan memanfaatkan jabatannya sebagai Ketua Partai Persatuan Pembangunan ditingkat Kabupaten dengan memecat dan mem PAW para Penggugat dengan maksud dan tujuan agar Tergugat sendiri menjadi Anggota DPRK Kabupaten Pidie Jaya menggantikan para Pengugat, seharusnya Tergugatlah yang harus "gentleman" dan menerima dengan lapang dada (ikhlas) bahwa Tergugat kalah dalam meraih suara terbanyak dengan Para Penggugat pada Pemilihan Legislatif di tahun 2014;



7. Bahwa Para Penggugat terpilih menjadi anggota DPRK Kabupaten Pidie Jaya karena dipilih langsung oleh masyarakat di daerah pemilihan masing-masing para Penggugat, yang berdasarkan pleno KIP Kabupaten Pidie Jaya para Penggugat atas nama Nazaruddin Ismail memperoleh suara sebanyak 1.113 suara, sedangkan yang bakal menggantikan (Tergugat) hanya memperoleh suara sebanyak 240 suara, selanjutnya atas nama T. Mulya Fikri, SE memperoleh suara sebanyak 1.140 suara, sedangkan yang bakal menggantikan (Tergugat) hanya memperoleh suara sebanyak 735 suara;
8. Bahwa pada poin 14 Tergugat lebih memperjelas bahwa dirinya memiliki sifat arogansi dengan jabatannya sebagai Ketua Partai Persatuan Pembangunan tingkat Kabupaten dengan dalih memiliki otoritas selaku pimpinan Partai untuk memberhentikan dan mem PAW kadernya dengan kesewenangan Tergugat, sehubungan dengan persyaratan yang harus dipenuhi terkait dengan PAW sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 109 ayat (3) huruf c Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat para penggugat jelaskan bahwa aturan tersebut adalah merupakan dasar hukum yang akan digunakan disaat nantinya meresmikan PAW terhadap Anggota DPRK;
9. Bahwa tidak benar para Penggugat sudah menggunakan uniform Partai lain, tuduhan Tergugat tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dibuktikan dalam persidangan nantinya, maka oleh karena demikian sangat beralasan hukum PAW terhadap para Penggugat untuk ditangguhkan demi tidak terjadi kerugian yang lebih besar terhadap Para Penggugat nantinya;

## DALAM REKONVENSI

### Tentang Eksepsi

- I. Gugatan *Obscur Libel* (kabur)
  - a. Bahwa Penggugat d. R/Tergugat d. K dalam surat gugatannya kabur dan tidak jelas, karena Penggugat d. R/Tergugat d. K dalam rekonsensinya pada poin 2 telah mengakui bahwa Penggugat d. R/Tergugat d. K menjadi Ketua Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2017-2022, namun disisi lain Penggugat d. R/Tergugat d. K telah menuding Tergugat d. R/Penggugat d.K sejak awal menjabat

Halaman 20 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN-SGI



sebagai anggota DPR telah melawan kebijakan-kebijakan Partai, sedangkan Tergugat d. R/Penggugat d.K dilantik sejak tahun 2014, oleh karena dengan demikian gugatan Rekonvensinya kabur dan tidak jelas, maka sangat beralasan hukum gugatan Rekonvensi untuk ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on vanklijk Verklaard*).

## II. Tentang Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat d. R/Penggugat d.K dengan tegas menolak seluruh dalil Penggugat d. R/Tergugat d. K kecuali hal-hal yang secara tegas Tergugat d. R/Penggugat d.K akui kebenarannya;
2. Bahwa benar Penggugat d. R/Tergugat d. K merupakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya Periode 2017-2022 sebagaimana disebutkan dalam posita poin 2 Penggugat d. R/Tergugat d. K;
3. Bahwa tidak benar dan oleh karenanya harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan posita Penggugat d. R/Tergugat d. K poin 3 dan 4, karena tidak benar Tergugat d. R/Penggugat d.K tidak pernah menghadiri rapat-rapat Partai dan juga tidak pernah memberi kontribusi terhadap Partai, dapat Tergugat d. R/Penggugat d.K jelaskan bahwa Tergugat d. R/Penggugat d.K terpilih sebagai Anggota DPRK Kabupaten Pidie Jaya sejak tahun 2014, semenjak itulah Tergugat d. R/Penggugat d.K sudah banyak berkontribusi terhadap Partai, sedangkan Penggugat d. R/Tergugat d. K baru menjadi sebagai Ketua Partai mulai tahun 2017, artinya Penggugat d. R/Tergugat d. K menjadi Ketua Partai 3 (tiga) tahun setelah Tergugat d. R/Penggugat d.K menjadi Anggota DPRK, maka wajar Penggugat d. R/Tergugat d. K tidak mengetahui kontribusi yang diberikan oleh Tergugat d. R/Penggugat d.K terhadap Partai;
4. Bahwa tidak benar Tergugat d. R/Penggugat d.K sejak diangkat menjadi Anggota DPRK sudah bersebrangan dengan DPC-PPP, *in casu* Tergugat d. R/Penggugat d.K tegaskan kembali bahwa Penggugat d. R/Tergugat d. K baru menjadi sebagai Ketua Partai mulai tahun 2017, sehingga Penggugat d. R/Tergugat d. K selalu mendalilkan alasan yang mengada-ngada untuk mencari kesalahan yang pada hakikatnya tidak pernah dilakukan oleh Tergugat d. R/Penggugat d.K, yang benar adalah Penggugat d. R/Tergugat d. K tidak pernah berjiwa besar (ikhlas) menerima kekalahan dalam bersaing dengan Tergugat d. R/Penggugat d.K untuk meraih suara terbanyak dalam pemilihan Legislatif tahun 2014,

Halaman 21 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN-SGI



- seharusnya Penggugat d. R/Tergugat d. K harus legowo dan mengakui bahwa dirinya belum mendapatkan kepercayaan masyarakat seperti halnya yang Tergugat d. R/Penggugat d.K dapati sekarang ini;
5. Bahwa tidak ada hal yang merugikan Penggugat d. R/Tergugat d. K baik materil maupun immateril, karena Tergugat d. R/Penggugat d.K tidak pernah melakukan tindakan yang bersifat melawan kebijakan Partai, Tergugat d. R/Penggugat d.K tetap menyetor uang iuran sebesar 20% perbulan kepada Partai semenjak menjabat sebagai Anggota DPRK Kabupaten Pidie Jaya, hanya saja Penggugat d. R/Tergugat d. K mengada-mengada dengan mencari kesalahan-kesalahan Tergugat d. R/Penggugat d.K karena belum bisa mengikhhlaskan (*Move On*) dari kekalahannya terhadap Tergugat d. R/Penggugat d.K dalam memperoleh suara terbanyak dan medapatkan kepercayaan masyarakat;
  6. Bahwa tidak ada kerugian immateril terhadap Penggugat d. R/Tergugat d. K yang disebabkan oleh tindakan Tergugat d. R/Penggugat d.K, karena hal tersebut hanya akal-akalan Penggugat d. R/Tergugat d. K semata, sekali lagi Tergugat d. R/Penggugat d.K tegaskan bahwa selaku kader Partai Persatuan Pembangunan tidak pernah melakukan tindakan yang melawan kebijakan Partai, maka untuk itu poin 9 sampai dengan poin 13 dalam gugatan rekovensi tidak Tergugat d. R/Penggugat d.K tanggapi lagi;
  7. Bahwa tidak ada Tindakan Tergugat d. R/Penggugat d.K yang merupakan Perbuatan melawan Hukum, dengan tegas Tergugat d. R/Penggugat d.K menolak seluruh tudingan Penggugat d. R/Tergugat d. K;
  8. Bahwa tidak cukup alasan Penggugat d. R/Tergugat d. K untuk menarik/merecall Tergugat d. R/Penggugat d.K dari keanggotaan DPRK Kabupaten Pidie Jaya, selaku pihak yang dirugikan akan proses tersebut Tergugat d. R/Penggugat d.K mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Sigli, maka sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku untuk menangguhkan objek Gugatan sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkraht*);
  9. Bahwa tidak tepat setentang posita gugatan Penggugat d. R/Tergugat d. K poin 16 yang pada pokoknya memohon putusan serta merta (*uitvoerbar bij voorrad*), mengingat karena gugatan rekonvensi pada dasarnya belum dapat dibuktikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Tergugat d. R/Penggugat d.K kemukakan diatas, dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM PROVISIONAL :

1. Mengabulkan permohonan provisional dari para Penggugat
2. Memerintahkan Tergugat untuk menanggihkan Surat Nomor: 28/DPC/PPP-PJ/V/2018, tanggal 02 Mei 2018, dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW-PPP) Provinsi Aceh Nomor: 005/SK/DPW/IV/2018 tanggal 03 April 2018;

## DALAM KONVENSI

### Tentang Eksepsi

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya

### Tentang Pokok Perkara

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan perbuatan Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
- 3 Menyatakan Surat Nomor: 28/DPC/PPP-PJ/V/2018, tanggal 02 Mei 2018 dan Surat Nomor: 005/SK/DPW/IV/2018 tanggal 03 April 2018 tidak sah dan batal demi hukum;
- 4 Memerintahkan kepada Tergugat untuk menarik kembali Surat Nomor: 28/DPC/PPP-PJ/V/2018, tanggal 02 Mei 2018 dan Surat Nomor: 005/SK/DPW/IV/2018 tanggal 03 April 2018;
- 5 Menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaarbijvoorraad*);
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM REKONPENSI

### Tentang Eksepsi

#### I. Gugatan *Obscuur Libel* (kabur)

- Menerima eksepsi Tergugat d. R/Penggugat d.K untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat d. R/Tergugat d. K tidak dapat diterima (*Niet on vanklijk Verklaard*);

Halaman 23 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN-SGI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Tentang Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat d. R/Tergugat d.konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat d. R/Tergugat d. Konvensi membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Replik para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Dupliknya tertanggal 5 Juni 2018, yang selengkapnya sebagaimana yang terlampir dalam berita acara sidang dan untuk ringkasnya Duplik tersebut dianggap bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Keputusan Komisi Independen Kabupaten Pidie Jaya Nomor : 12 Tahun 2014 tanggal 13 Mei 2014, yang sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti..... P -1;
2. Foto copy Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 171.2/643/2014 tanggal 20 Agustus 2014, yang sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tandabukti ..... P -2;
3. Foto copy Anggaran Dasar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Hasil Muktamar VIII Tahun 2016 No : 07/TAP/ MUKTAMAR VIII/PPP/2016 tanggal 10 April 2016, yang tidak dapat diperlihatkan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti..... P -3;
4. Foto copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah PPP Provinsi Aceh Nomor : 005/SK/DPW/IV/2018 tanggal 03 April 2018, yang tidak dapat diperlihatkan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti ..... P -4;
5. Foto copy Surat Dewan Pimpinan Cabang PPP Kabupaten Pidie Jaya Nomor : 28/DPC/PPP/PJ/V/2018 tanggal 2 Mei 2018, yang tidak dapat diperlihatkan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti ..... P -5;
6. Foto copy Surat DPR Kabupaten Pidie Jaya kepada Ketua DPC PPP Kabupaten Pidie Jaya, yang sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti ..... P-6;
7. Foto copy Surat Keputusan Pimpinan Sementara DPR Kabupaten Pidie Jaya Nomor 01 Tahun 2014 tertanggal 16 September 2014, yang sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti ..... P -7;



8. Foto copy Surat Keterangan Aktif dari Fraksi Amanat Nasional Nomor : 03/F-PAN/DPRK/VI?2018 tertanggal 21 November, yang sesuai dengan aslinya bermaterai cukup diberi tanda bukti ..... P -8;
9. Foto copy Surat keputusan dewan perwakilan rakyat Kabupaten Pidie Jaya nomor 22 tahun 2017 tidak ada aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda bukti .....P-9
10. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 25 Juni 2018, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda bukti ..... P -10;
11. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 28 Juni 2017, yang sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda bukti ..... P -11;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-2 dan P.6 sampai dengan P-8 dan P-10 sampai dengan P-11 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya, sedangkan P-3 sampai dengan P-5 dan P-9 pula telah diberi meterai, akan tetapi yang aslinya tidak diperlihatkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tersebut diatas, para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi juga telah menghadirkan 2(dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu sebagai berikut

1. **BAHROM MOHD RASYID**, didepan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah salah seorang mantan Ketua DPC Partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan/PPP ) Cabang Pidie Jaya , yang menjabat selama 10 (sepuluh) tahun dan saat ini tidak lagi menjabat sebagai pengurus ;
- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai rencana pergantian Para Penggugat sebagai anggota DPRK Pidie Jaya oleh DPC Partai Persatuan Pembangunan /PPP Pidie Jaya;
- Bahwa samapai dengan sekarang ini para penggugat masih aktif sebagai anggota DPRK Pidie;
- Bahwa yang saksi ketahui, Para Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran apapun semenjak menjadi anggota DPRK Pidie Jaya dari Partai Persatuan Pembangunan /PPP, yang saksi ketahui, Para Penggugat sangat aktif didalam kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan /PPP Pidie Jaya setelah mereka terpilih ;

Halaman 25 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN-SG/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui penyebab para penggugat di sisihkan dari partai dikarenakan saat itu terjadi konflik internal di dikepengurusan Pusat DPP Partai Persatuan Pembangunan/PPP yang menyebabkan Partai terbelah menjadi 2 (dua) yaitu kubu Djan Farid dan ada kubu M. Romahur Muzi, sehingga berimbas ke daerah ;
- Bahwa setelah diadakannya musyawarah Nasional Islah Partai Persatuan Pembangunan/PPP Pondok Gede Pemerintah mengakui kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan /PPP yang sah adalah kubu dari M. Romahur Muzi ;
- Bahwa setahu saksi Para Penggugan memihak kepada kubu Djan Farid;
- Bahwa DPC Partai Persatuan Pembangunan /PPP Pidie Jaya mendukung kubu M. Romahur Muzi;
- Bahwa DPC Partai Persatuan Pembangunan /PPP Pidie Jaya pada saat pencalonan bupati pidi jaya mendukung paslon nomor urut 2 (dua) yaitu Tgk. AYUB ABAS dan H. SAID MULIYADI ;
- Bahwa yang terpilih menjadi anggota DPRK Pidie Jaya pada saat Pileg tahun 2014 tersebut hanya 2 (dua) yaitu Para Penggugat;
- Bahwa ketika pencalonan bakal calon Bupati Pidie Jaya tahun 2018, calon yang didukung oleh Para Penggugat saat itu yaitu paslon nomor urut 1 (satu) yaitu YUSRI YUSUF dan SAIFULLAH ;
- Bahwa sebagai mantan Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan /PPP Pidie Jaya saksi mengetahui syarat – syarat untuk melakukan Pergantian Antar waktu/PAW terhadap anggotanya yang duduk sebagai anggota DPRK adalah diantaranya kader tersebut tidak melaksanakan AD ART Partai dan pindah ke Partai lain ;
- Bahwa rencana Pergantian Antar waktu/PAW terhadap Para Penggugat oleh DPC Partai Persatuan Pembangunan /PPP Pidie Jaya, tidak memenuhi unsur – unsur ketentuan AD ART yang ditetapkan oleh Partai;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab DPC Partai Persatuan Pembangunan /PPP Pidie Jaya melakukan rencana Pergantian Antar waktu/PAW terhadap Para Penggugat sebagai anggota DPRK Pidie Jaya karena ekses dari dualisme kepemimpinan pada saat terjadi konflik internal DPP Partai Persatuan Pembangunan /PPP tersebut ;

Halaman 26 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN-SGI



- Bahwa setahu saksi terhadap dualisme kepemimpinan DPC Partai Persatuan Pembangunan /PPP Pidie Jaya tersebut, DPC Partai Persatuan Pembangunan /PPP Pidie Jaya tidak pernah melakukannya;
- Bahwa setahu saksi penggantian antar waktu baru bisa dilakukan apabila sudah terpenuhi unsur – unsur yang ditetapkan didalam ketentuan AD ART Partai yang bersangkutan;
- Bahwa sejak terjadinya dualisme kubu di kepengurusan DPC Partai Persatuan Pembangunan /PPP Pidie Jaya, Para Penggugat menyetorkan dana kewajiban mereka terhadap Partai Persatuan Pembangunan /PPP Pidie Jaya pada saat itu kepada kubu yang mereka dukung ;
- Bahwa setelah adanya pengesahan kubu M. ROMAHUR MUZI , DPC Partai Persatuan Pembangunan/PPP Pidie Jaya tidak pernah mengajak Para Penggugat untuk ikut kembali pada kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan yang hasil musyawarah Islah yang ketuanya adalah M. ROMAHUR MUZI;
- Bahwa setelah kubu M. ROMAHUR MUZI menang dalam sengketa kepengurusan maka yang menguasai Kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan/PPP Pidie Jaya adalah DPC Partai Persatuan Pembangunan/PPP Pidie Jaya dari kubu yang menang;
- Bahwa tata cara anggota DPRK menyetorkan kewajibannya terhadap Partai yang mengusungnya, yaitu luran tersebut langsung dipotong sebesar 20% dari Gaji anggota tersebut oleh bendahara gaji di DPRK dan disetorkan keregkening Partai yang telah ditentukan ;
- Bahwa setelah Para Penggugat terpilih sebagai anggota DPRK Pidie Jaya dari Partai Persatuan Pembangunan/PPP Pidie Jaya, Para Penggugat selalu memberikan berkontribusi terhadap Partai yang mengusungnya yaitu DPC Partai Persatuan Pembangunan/PPP Pidie Jaya;
- Bahwa ketika diadakan musyawarah Islah DPP Partai Persatuan Pembangunan/PPP Pondok Gede yang mengesahkan kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan/PPP adalah dari kubu M. ROMAHUR MUZY dan saat itu saksi masih menjabat sebagai Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan/PPP Pidie Jaya;
- Bahwa saat itu saksi masih ketuanya dan saksi juga yang mewakili DPC Partai Persatuan Pembangunan/PPP Pidie Jaya untuk mengikuti musyawarah Islah tersebut;

*Halaman 27 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN-SGI*



- Bahwa semenjak para penggugat menerima gaji sebagai anggota DPRK Pidie Jaya, Para Penggugat telah melaksanakan kewajibannya terhadap Partai ;
- Bahwa Pada saat itu berhubung dualisme kubu akibat konflik internal di kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan/PPP tersebut, Para Penggugat menyetorkan iuran tersebut kepada regkening kubu kepengurusan yang mereka dukung ;
- Bahwa setelah terjadinya musyawarah Islah yang mengesahkan kepengurusan M. ROMAHR MUZI sebagai Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan/PPP, yang saksi ketahui, Para Penggugat sampai dengan saat ini belum bergabung dengan kepengurusan M. ROMAHR MUZI tersebut ;

II. Saksi HASAN BASRI, ST. M.H., didepan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu tentang AD/ ART Partai Persatuan Pembangunan/PPP karena saksi bukan anggota atau pengurus partai tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa di Partai Persatuan Pembangunan/PPP dulunya ada 2 (dua) kubu kepengurusan dan berimbas sampai ke tingkat kepengurusan Cabang ;
- Bahwa sebelumnya ada 2 (dua) kubu kepengurusan dalam Partai Persatuan Pembangunan di tingkat pusat yaitu yang diketuai oleh Djat Farid dan kubu kepengurusan yang diketuai oleh M. ROMAHR MUZI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam kepengurusan partai PPP Para Penggugat masuk kedalam kepengurusan mana;
- Bahwa saksi salah seorang anggota DPRK Pidie Jaya priode tahun 2014 s/d tahun 2019 yang di usung oleh Partai Amanat Nasional/PAN;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Fraksi gabungan antara Partai Amanat Nasional/PAN dan Partai Persatuan Pembangunan/PPP DPRK Pidie Jaya;
- Bahwa selama saksi menjadi anggota DPRK Pidie Jaya, saksi melihat sikap dan tinggkah laku Para Penggugat dilembaga legislatif tersebut Sebagai anggota DPRK Pidie Jaya sangat aktif dan sering mendapat penugasan dari pimpinan dewan pada komisi – komisi strategis yang ada di Dewan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga Para Penggugat mengajukan Gugatan terhadap DPC Partai Persatuan Pembangunan/PPP Pidie Jaya yang merupakan Partai pengusung mereka karena adanya tindakan dari DPC Partai Persatuan Pembangunan/PPP Pidie Jaya untuk melakukan Pergantian Antar Waktu/PAW terhadap para penggugat ;
- Bahwa Fraksi gabungan antara Partai Amanat Nasional/PAN dan Partai Persatuan Pembangunan/PPP yang ada di DPRK Pidie Jaya masih tetap menganggap Para Penggugat sebagai anggota DPRK Pidie Jaya aktif selama belum ada keputusan yang mengikat
- Bahwa sampai dengan saat ini Para Penggugat masih bertugas dan tercatat sebagai anggota DPRK Pidie Jaya dan sampai dengan saat ini masih bertugas dan tercatat sebagai anggota DPRK Pidie Jaya ;
- Bahwa selama Para Penggugat menjadi anggota DPRK Pidie Jaya, para penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertip yang berlaku sebagai anggota DPRK Pidie Jaya tersebut Mereka tidak pernah melakukan hal tersebut
- Bahwa selama Para Penggugat menjadi anggota DPRK Pidie Jaya tidak pernah ada laporan dari masyarakat yang negatif tentang perilaku para penggugat;
- Bahwa setahu saksi, sampai dengan saat ini para penggugat masih menjabat sebagai anggota DPRK dari Partai Persatuan Pembangunan/PPP Pidie Jaya;
- Bahwa photo baju berwarna orange yang dipakai oleh Penggugat NAZARUDDIN ISMAIL tersebut tidak indentik dengan Partai tertentu ;
- Bahwa pada saat pencalonan bakal calon Bupati Pidie Jaya pada pilkada tahun 2018, gabungan Fraksi antara Partai Amanat Nasional/PAN dan Partai Persatuan Pembangunan/PPP DPRK Pidie Jaya mendukung Paslon nomor urut 2 (dua) yaitu Tgk AYUB ABAS dan H. SAID MULYADI ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengatakan akan menanggapi keterangan saksi Para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi didalam Kesimpulan ;

Halaman 29 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN-SGI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Keputusan Nomor : 010/SK/DPW/VIII/2017 tertanggal 25 Agustus 2017, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tandabukti .....T -1;
2. Foto copy Surat DPW-PPP Provinsi Aceh Nomor :05/IN/A/I/2016 tertanggal 05 Januari 2016, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda bukti.....T -2;
3. Foto copy Surat Dewan Pimpinan Cabang PPP Kabupaten Pidie Jaya No.05/DPC/PPP-PJ/IV/2017,No.07/DPC/PPP-J/IV/2017,No.08/DPC/PPP-PJ/VI/2017, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda bukti . .....T -3;
4. Foto copy Surat Dewan Pimpinan Cabang PPP Kabupaten Pidie Jaya No.05/DPC/PPP,PJ/IV/2017,No.06/DPC/PPP,PJ/IV/2017,No.07/DPC/PPP-PJ/VI/2017,sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda bukti . .....T -4;
5. Foto copy Surat DPC-PPP Pidie Jaya Nomor :001/DPC/PPP-PJ/II/2018 tertanggal 25 Januari 2018, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda bukti .....T -5;
6. Foto copy Surat PAW Anggota DPRK Kab. Pidie Jaya dari Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 028/DPC/PPP-PJ/VI/2018 tertanggal 02 Mei 2018, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda bukti ..... T -6;
7. Foto copy Surat DPW-PPP Provinsi Aceh Nomor :088/DPW-PPP/IV/2018 tertanggal 19 April 2018, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda bukti ..... T -7;
8. Foto copy Anggaran Dasar dan Rumah tangga Partai Persatuan Pembangunan Ketetapan Muktamar VIII PPP No:07/TAP/Muktamar VIII/PPP/2016, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda bukti ..... T -8;
9. Foto copy Surat Keputusan DPP-PPP Nomor : 0084/SK/DPP/C/III/2016, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda bukti ..... T -9;
10. Foto copy Surat DPC-PPP Kabupaten Pidie Jaya Nomor :15 / DPC / PPP / PJ / XI / 2017 tertanggal 25 Nopember, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda bukti,,. T -10;
11. Foto copy Surat Keputusan DPP-PPP Nomor :248/SK/DPP/C/XI/2017, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda bukti ..... T -11;

Halaman 30 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN-SGI



12. Foto copy berita media online, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda bukti ..... T -12;
13. Foto copy Spanduk, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda bukti ..... T -13;
14. Foto copy Foto Sdr. Nazaruddin Ismail, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda bukti ..... T -14;
15. Foto copy berita kegiatan Kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati Pidie Jaya, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda bukti... T -15;
16. Foto copy undangan Rapimcap PPP Kab. Pidie Jaya versi Sdr. Nazaruddin Ismail, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda bukti ..... T -16;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T-1 sampai dengan T-16 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan doli bantahannya Kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dalam perkara ini yaitu;

1. TGK. H. MUNIRUDDIN, di hadapan persidangan dan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah pengurus dari Partai Persatuan Pembangunan/PPP Pidie Jaya ;
  - Bahwa saksi adalah sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DPC Partai Persatuan Pembangunan /PPP Pidie Jaya dari kubu M. ROMAHR MUZI ;
  - Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan DPC Partai Persatuan Pembangunan /PPP Pidie Jaya dari kubu M. ROMAHR MUZI sejak tahun 2012 s/d taun 2017 ;
  - Bahwa dari kader Partai Persatuan Pembangunan/PPP Pidie Jaya yang berhasil terpilih sebagai anggota DPRK Pidie Jaya pada saat itu ada 2 (dua) orang ;
  - Bahwa saat terjadinya konflik internal pada Partai Persatuan Pembangunan/PPP, kedua kader Partai Persatuan Pembangunan/PPP yang berhasil terpilih sebagai anggota DPRK Pidie Jaya tersebut mendukung kubu DJAN FARID ;



- Bahwa setelah disahkannya kepengurusan M. ROMAHUR MUZI dari hasil musyawarah Islah Partai Persatuan Pembangunan/PPP oleh Kemenkum Ham, yang menjadi Ketua setelah pengesahan tersebut adalah saksi;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan/PPP Pidie Jaya dari tahun 2015 s/d sekarang ;
- Bahwa setelah saksi menjabat sebagai Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan/PPP Pidie Jaya, Para Penggugat tidak pernah mengikuti dan melaksanakan hal tersebut ;
- Bahwa Para Penggugat tidak pernah mengikuti dan melaksanakan ketentuan AD ART Partai Persatuan Pembangunan/PPP yang telah ditetapkan oleh Partai Sebagai contoh yang dapat saksi jelaskan Para Penggugat tidak pernah mengikuti rapat – rapat yang diadakan oleh Partai dan juga Para Penggugat tidak pernah memenuhi hak – hak Partai yang ada pada mereka seperti menyetor iuran ;
- Bahwa pada saat proses pilkada pidie jaya berlangsung Para Penggugat mendukung calon lain yang bukan Paslon Cabup yang diusung oleh DPC Partai Persatuan Pembangunan /PPP Pidie Jaya ;
- Bahwa pada saat Pilkada Pidie Jaya tahun 2018, calon yang didukung oleh DPC Partai Persatuan Pembangunan /PPP Pidie Jaya adalah pasangan calon nomor urut 2 (dua) yaitu Tgk. AYUB ABAS dan H. SAID MULIYADI, sedangkan para penggugat mendukung pasangan calon nomor urut satu YUSRI YUSUF dan SAIFULLAH ;
- Bahwa setelah disahkannya hasil musyawarah Islah Partai Persatuan Pembangunan /PPP Pidie Jaya oleh Kemenkum Ham, saksi sebagai Ketua dari Partai Persatuan Pembangunan /PPP Pidie Jaya pernah mengadakan mediasi untuk mengajak para penggugat agar bergabung kembali dengan kepengurusan dibawah kepemimpinan saksi tersebut namun para penggugat tidak berkenan;
- Bahwa pada saat berlangsungnya kampanye pilkada kabupaten Pidie Jaya tahun 2018 Penggugat yang bernama NAZARUDDIN ISMAIL ikut berkampanye untuk kemenangan paslon nomor urut 1 (satu) yaitu YUSRI YUSUF dan SAIFULLAH yang bukan didukung oleh DPC Partai Persatuan Pembangunan/PPP Pidie Jaya;
- Bahwa Penggugat NAZARUDDIN ISMAIL saat itu juga ikut serta mendeklarasikan Paslon nomor urut dua YUSRI YUSUF dan SAIFULLAH;

*Halaman 32 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN-SGI*



- Bahwa Para Penggugat sudah beberapa kali ditegur baik secara lisan maupun surat oleh Partai sehubungan dengan dukungannya terhadap pasangan lawan;
- Bahwa secara pribadi saksi sudah pernah mengingatkan agar , akan tetapi Para Penggugat tidak mengindahkannya ;
- Bahwa ketika terjadinya konflik internal Partai Persatuan Pembangunan/PPP, Para Penggugat tidak pernah lagi melunasi kewajibannya untuk membayar iuran partai;
- Bahwa setelah terpilihnya Para Penggugat sebagai anggota DPRK Pidie Jaya dari Partai Persatuan Pembangunan/PPP Pidie Jaya, Para Penggugat tidak pernah berkontribusi terhadap Partai yang mengusungnya dan juga tidak pernah mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Partai ;

2. HUSNI JOHAN, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah Ketua I DPC Partai Persatuan Pembangunan/PPP Pidie Jaya ;
- Bahwa kader dari Partai Persatuan Pembangunan/PPP Pidie Jaya yang berhasil terpilih menjadi anggota DPRK Pidie Jaya pada tahun 2014 ada 2 (dua) orang yaitu Para Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat sudah diusulkan Pergantian Antar Waktu oleh DPC Partai Persatuan Pembangunan/PPP Pidie Jaya,
- Bahwa penyebabnya Para Penggugat diusulkan Pergantian Antar Waktu oleh DPC Partai Persatuan Pembangunan/PPP Pidie Jaya Karena para penggugat telah melanggar kode etik dan AD ART Partai ;
- Bahwa salah satu pelanggaran kode etik dan AD /ART partai adalah Para Penggugat tidak pernah membayar iuran kepada Partai yang merupakan kewajiban setiap kader yang berhasil duduk di Lembaga Legislatif, dan Partai telah pernah melakukan peringatan melalui SP -1 s/d SP -3 akan tetapi Para Penggugat tidak menanggapi;
- Bahwa setelah Musyawarah Islah Pondok Gede yang mengesahkan kepengurusan M. ROMAHR MUZI Para Penggugat masih tetap juga melaksanakan kepengurusan kubu DJAN FARID ;
- Bahwa ketika berlangsungnya Pilkada Pidie Jaya tahun 2018 para penggugat tidak mendukung pasangan calon yang diajukan oleh partai PPP versi M. ROMAHR MUZI yang telah disahkan oleh negara,

*Halaman 33 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN-SG/*



namun para penggugat malah mendukung calon lain yaitu calon nomor urut 1 YUSRI YUSUF dan SAIFULLAH ;

- Bahwa saat hendak di PAW para penggugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri namun Para Penggugat tidak pernah menggunakan haknya tersebut ;
- Bahwa secara aturan kepartaian, Para Penggugat tidak berhak lagi menduduki jabatan sebagai anggota DPRK Pidie Jaya dari Partai Persatuan Pembangunan/PPP Pidie Jaya;
- Bahwa pada saat berlangsungnya Pilkada Pidie Jaya pada tahun 2018, Penggugat NAZRUDDIN ISMAIL saat itu juga menjadi salah satu Jurkam dari pasangan nomor urut 1 yaitu YUSRI YUSUF dan SAIFULLAH (satu) yang bukan didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan/PPP Pidie Jaya tersebut;
- Bahwa Penggugat T. MULYA FIKRI juga ikut sebagai menjadi salah satu Jurkam dari pasangan nomor urut 1 (satu) yaitu YUSRI YUSUF dan SAIFULLAH ;
- Bahwa ketika DPC Partai Persatuan Pembangunan/PPP Pidie Jaya memberikan SP – 1 s/d SP – 3 kepada Para Penggugat, Surat Peringatan tersebut dikirim langsung kepada Sekretariat Dewan DPRK Pidie Jaya dan juga kepada yang bersangkutan melalui via Kantor Pos dan semua surat tersebut ada tanda terima dan bukti pengirimannya ;
- Bahwa sebelum DPW Partai Persatuan Pembangunan/PPP Aceh mengeluarkan pemberhentian sementara kepada Para Penggugat, DPC Partai Persatuan Pembangunan/PPP Pidie Jaya pernah melakukan mediasi dengan Para Penggugat tersebut beberapa kali akan tetapi Para Penggugat tidak mau mengindahkannya ;
- Bahwa setelah terjadinya musyawarah Islah Pondok Gede yang mengesahkan kepengurusan M. ROMAHR MUZI, Para Penggugat sebagai Kader dari Partai Persatuan Pembangunan/PPP Pidie Jaya yang berhasil duduk di DPRK Pidie Jaya masih tetap menyetorkan iuran yang merupakan kewajibannya terhadap Partai Para Penggugat tidak lagi menyetorkan iuran yang merupakan kewajibannya terhadap Partai setelah musyawarah Islah Pondok Gede yang mengesahkan kepengurusan M. ROMAHR MUZI tersebut ;

Menimbang, bahwa baik para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selain

Halaman 34 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN-SGI



mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi tersebut, tidak mengajukan bukti lain apapun, selanjutnya mengajukan kesimpulan dan mohon Putusan ;

Menimbang bahwa para penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan tertanggal 18 Juli 2018, dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan tertanggal 18 Juli 2018 yang kesemuanya telah terlampir dalam berita acara dan dan berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak tercantum dalam putusan ini, selanjutnya telah termuat dalam dalam Berita Acara Persidangan, dan harus dianggap bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa maksud tuntutan Provisi adalah permintaan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir di jatuhkan;

Menimbang bahwa, dalam provisinya para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi memohon agar sebelum memberikan putusan akhir, Majelis Hakim memberikan Putusan Sela dengan memerintahkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk menghentikan atau setidaknya menanggukan surat yang diterbitkan oleh Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi, yaitu Surat Nomor: 28/DPC/PPP-PJV/2018, tanggal 02 Mei 2018 Perihal PAW Anggota DPRK Kab. Pidie Jaya dari Partai Persatuan Pembangunan, dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW-PPP) Provinsi Aceh Nomor: 005/SK/DPW/IV/2018 tanggal 03 April 2018 sampai Putusan Perkara dalam perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan para penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka permohonan para penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi dalam provisinya merupakan bagian dari pokok perkara, yang akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara dan akan diputuskan dalam putusan akhir, oleh karena itu gugatan provisi dari para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi harus ditolak;

*Halaman 35 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN-SGI*



**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Eksepsi yang berisikan sebagai berikut;

**1. Gugatan Kabur.**

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa surat gugatan para Penggugat konvensi/para Tergugat Rekonvensi kabur dan tidak jelas karena telah menggabungkan Gugatan terhadap usulan penarikan /Recall dari Anggota DPRK Kab. Pidie Jaya dengan Gugatan tentang Pemberhentian sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tergugat konvensi/penggugat rekonvensi ini, Majelis Hakim menilai bahwa Pemberhentian para Tergugat rekonvensi/para Penggugat konvensi sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan dan usulan penarikan /Recall sebagi Anggota DPRK Kab. Pidie Jaya memiliki keterkaitan langsung dengan pokok perkara, sehingga tidak ada kesalahan dari para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi dalam mengajukan gugatan, oleh karena itu eksepsi tentang gugatan kabur dari Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi harus dinyatakan di tolak;

**2. Subjek Tergugat Tidak Lengkap.**

Menimbang bahwa, terhadap eksepsi dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang menyatakan Surat Gugatan Penggugat tidak lengkap karena tidak mengikut sertakan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan dalam gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi ini tidak beralasan, karena dalam surat gugatannya para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan gugatannya terhadap Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Aceh c.q Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Pidie Jaya, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai hal ini, tidak relevan dan harus di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa seluruh Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak cukup beralasan dan karenanya harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

*Halaman 36 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN-SGI*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena telah melakukan pemberhentian terhadap para penggugat Konvensi/para tergugat Rekonvensi dari Anggota Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya dan sekaligus penarikan dari Anggota DPRK Pidie Jaya priode 2014-2019;

Menimbang, dikarenakan sebagian dalil gugatan para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi tersebut disangkal oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg, maka secara yuridis beban pembuktian ada pada para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya kecuali terhadap dalil yang telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi/tergugat Konvensi, Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan dengan sendirinya harus dianggap sudah terbukti kebenarannya;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatannya, para penggugat Konvensi /para Tergugat Rekonvensi telah mendalilkan bahwa tindakan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang mengajukan usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi sebagai Anggota DPRK Kab. Pidie Jaya dari Partai Persatuan Pembangunan dan Pemberhentian dari anggota Partai Persatuan Pembangunan Kab. Pidie Jaya dilakukan dengan semena-mena karena tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, dan AD/ART Partai Persatuan Pembangunan;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah perbuatan Tergugat yang mengajukan usulan Penggantian Antar Waktu (PAW) dan pemberhentian para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi telah dilakukan dengan semena-mena dan dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, pengertian dari perbuatan melawan hukum setelah adanya putusan Mahkamah Agung dalam arrest 1919 tanggal 31 Januari 1919, telah menganut pengertian yang luas yaitu meliputi perbuatan yang:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Melanggar hak subjektif orang lain;
3. Melanggar kaedah tata kesusilaan;



4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang bahwa dari pengertian diatas dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang.
2. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya.
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik.
4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerduta)
5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

Menimbang bahwa dengan demikian sesuatu perbuatan dapat dikatakan telah terjadi suatu perbuatan melawan hukum adalah jika terdapat 4 unsur yaitu:

1. Adanya perbuatan yang melawan hukum,
2. Adanya kesalahan
- 3, Adanya hubungan kausalitas,
4. Adanya kerugian.

Menimbang, bahwa menurut pasal 405 ayat (2) huruf a sampai dengan i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
- b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota;



- c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
- g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- i. menjadi anggota partai politik lain.

Menimbang bahwa dikarenakan unsur pasal yang dimaksud sifatnya alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan beberapa ketentuan yang memiliki relevansinya atau korelasinya dengan dalil gugatan para penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonversi dan dalil bantahan dari tergugat Konvensi/Penggugat Rekonversi yaitu ketentuan yang terdapat dalam pasal 405 ayat (2) huruf e, h dan i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, yaitu sebagai berikut:

1. Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam pasal 405 ayat (2) huruf e ;

Menimbang bahwa menurut para penggugat, usulan pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten ( DPRK) Kab. Pidie Jaya dari Partai Persatuan Pembangunan terhadap para penggugat tidak memiliki alasan yuridis normatif karena selama berstatus sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya dan menjabat sebagai Anggota DPRK Pidie Jaya, para Penggugat sampai hari tidak pernah melanggar Peraturan Perundang-undangan dan tidak pernah melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Partai, para penggugat tetap setia dan patuh kepada garis perjuangan Partai serta menjaga, mempertahankan, menghormati prinsip-prinsip dan kebijakan Partai. Maka oleh



karena demikian tidak ada alasan Tergugat untuk melakukan Pemberhentian keanggotaan Partai dan melakukan PAW Anggota DPRK Pidie Jaya terhadap para Penggugat dari Persatuan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya, dan Para Penggugat sangat loyal terhadap Partai juga selalu memberikan kepedulian serta berkontribusi baik tenaga maupun pikiran demi kemajuan Partai Persatuan Pembangunan, karena itu PAW terhadap para Penggugat, merupakan perbuatan melawan hukum yang nyata-nyata secara langsung merugikan Para Penggugat;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku juncto Penjelasan Pasal 139 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan h. "dalam hal anggota partai politik diberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui Pengadilan, pemberhentiannya sah setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"

Bahwa dalam perkara a quo, Pergantian Antar Waktu (PAW) terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan, sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku juncto Pasal 109 ayat (3) huruf c, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan: c."usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) huruf h dari pimpinan Partai Politik disertai dengan salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam hal anggota partai politik mengajukan keberatan melalui pengadilan"

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dan sekaligus menjawab bantahan Tergugat dalam hal ini, para penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 yang kesemuanya telah diberikan materai yang cukup dan dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi dari alat bukti surat berupa P-1 sampai P-9 tersebut, ternyata kesemuanya tidak memiliki hubungan dengan alasan-alasan dalam bantahan Tergugat dimana dari fakta persidangan tergugat sendiri tidak pernah menyangkal atau mempersoalkan tentang peran dan keaktifan para penggugat sebagai anggota DPRK Pidie Jaya, namun yang menjadi sorotan dan alasan tergugat mengusulkan pemberhentian/recall para penggugat sebagai Anggota DPRK pidie Jaya dari Partai Persatuan Pembangunan karena Tergugat menilai para penggugat telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma-norma, azas-azas, nilai-nilai atau prinsip yang telah dituangkan dalam aturan Partai Persatuan Pembangunan, seyogyanya para penggugat dapat membuktikan atau setidaknya untuk menyangkal terhadap alasan atau tuduhan tersebut sehingga unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat menjadi jelas dan terang;

Menimbang bahwa, dalam dalil gugatannya para Penggugat mendalilkan bahwa para penggugat telah banyak berpartisipasi dan memberikan kontribusi setiap bulannya kepada Partai, hal ini telah dibuktikan melalui bukti P-10, yaitu berupa Surat Pernyataan tertanggal 25 Juni 2018, dan P -10, berupa Surat Pernyataan tertanggal 28 Juni 2017;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim mempelajari isi surat bukti tersebut ternyata benar para penggugat telah memberikan kontribusi terhadap Partai Persatuan Pembangunan, hal ini juga telah diakui oleh Tergugat, namun kontribusi tersebut ternyata hanya sampai pada bulan Desember 2015, selanjutnya para Penggugat tidak pernah menyetor lagi iuran wajib terhadap partai;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh para penggugat yaitu Bahrom Mohd Rasyid menerangkan bahwa sampai dengan sekarang ini para penggugat masih aktif sebagai anggota DPRK Pidie Jaya dari Partai Persatuan Pembangunan/PPP, namun saat ini sedang ada upaya pemberhentian oleh Tergugat, hal ini disebabkan karena terjadi konflik internal di kepengurusan Pusat DPP Partai Persatuan Pembangunan/PPP yang menyebabkan Partai terbelah menjadi 2 (dua) yaitu kubu Djan Farid dan ada kubu M. Romahur Muzi, dan Pemerintah mengakui kepengurusan DPP Partai Persatuan Pembangunan /PPP yang sah adalah kubu dari M. Romahur Muzi sedangkan Para Penggugat memihak kepada kubu Djan Farid, sehingga tidak sejalan dengan DPC Partai Persatuan Pembangunan /PPP Pidie Jaya mendukung kubu M. Romahur Muzi;

Menimbang bahwa DPC Partai Persatuan Pembangunan /PPP Pidie Jaya pada saat pencalonan bupati pidie jaya mendukung paslon nomor urut 2 (dua) yaitu Tgk. AYUB ABAS dan H. SAID MULIYADI sedangkan calon yang didukung oleh Para Penggugat saat itu yaitu paslon nomor urut 1 (satu) yaitu YUSRI YUSUF dan SAIFULLAH hal ini sesuai dengan keterangan saksi dari para Penggugat sendiri yaitu saksi Bahrom Mohd Rasyid dan saksi Hasan Basri, ST. M.H yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat pencalonan bakal calon Bupati Pidie Jaya pada pilkada tahun 2018, gabungan Fraksi antara Partai Amanat Nasional/PAN dan Partai Persatuan Pembangunan/PPP DPRK

Halaman 41 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN-SG/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidie Jaya mendukung Paslon nomor urut 2 (dua) yaitu Tgk AYUB ABAS dan H. SAID MULYADI, karena itu perbuatan para Penggugat telah tidak sejalan dengan ketentuan AD/ART Partai Persatuan Pembangunan yang menjadi wadah bagi para Penggugat;

2. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam pasal 405 ayat (2) huruf h

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya para penggugat mengemukakan bahwa para penggugat telah di berhentikan oleh tergugat yaitu melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW-PPP) Provinsi Aceh Nomor: 005/SK/DPW/IV/2018 tanggal 03 April 2018 Tentang Pemberhentian Sementara Anggota Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang bahwa terhadap dalil ini diakui oleh Tergugat yang menerangkan bahwa benar pada tanggal 24 Januari 2018 Tergugat bersama Dewan Pimpinan Cabang PPP Kab. Pidie Jaya mengadakan Rapat Pleno dan membicarakan :

- Tentang Pemberhentian sdr. Nazaruddin Ismail dan T. Mulya Fikri SE, sebagai Anggota Dewan dari PPP. Kab. Pidie Jaya Periode 2014-2019.
- Pemecatan Sdr. Nazaruddin Ismail dan sdr. T. Mulya Fikri, SE sebagai Anggota PPP Kab. Pidie Jaya.

Menimbang bahwa, dari semua uraian yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas maka Majelis Hakim menilai bahwa usulan pemberhentian para Penggugat dari anggota DPRK Pidie jaya yang dilakukan oleh Tergugat sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan demikian posita gugatan penggugat tidak terbukti dan harus ditolak untuk seluruhnya oleh karenanya petitum penggugat dalam pokok perkara poin 1-6 ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa karena para Pengggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka untuk bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak dapat dikabulkan, dalam hal manapara penggugat berada pada pihak yang kalah, maka parab penggugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 42 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN-SGI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi /Tergugat Konpensi telah menggugat Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana telah termuat dalam jawaban dalam Konpensi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonpensi;

TENTANG HUKUMNYA ;

Tentang Eksepsi

Gugatan *Obscuur Libel* (kabur)

Menimbang bahwa dalam eksepsinya para tergugat rekonvensi /para penggugat konvensi menyatakan surat gugatan penggugat Rekonvensi/tergugat konvensi kabur dan tidak jelas, karena Penggugat rekonvensi/Tergugat Konvensi pada poin 2 telah mengakui bahwa Penggugat Rekonvensi /Tergugat konvensi menjadi Ketua Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pidie Jaya pada tahun 2017-2022, namun disisi lain Penggugat Rekonvensi/tergugat konvensi telah menuding Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sejak awal menjabat sebagai anggota DPRK Pidie jaya telah melawan kebijakan-kebijakan Partai, sedangkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dilantik sejak tahun 2014, oleh karena dengan demikian gugatan Rekonvensinya kabur dan tidak jelas, maka sangat beralasan hukum gugatan Rekonvensi untuk ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on vanklijk Verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi para Tergugat Rekonpensi/para Penggugat Konpensi tersebut, Majelis berpendapat, bahwa eksepsi ini sudah masuk dalam materi pokok perkara yang harus dibuktikan bersama-sama dalam pokok perkara dengan demikian eksepsi Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi tidak beralasan, dan karena itu harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh para Tergugat Rekonvensi/para penggugat konvensi terhadap tindakan dan sikap Tergugat Rekonpensi yang menganggangi semua kebijakan partai dan indiscipliner;

Menimbang, bahwa atas dasar dalil gugatan penggugat rekonvensi Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut guna menentukan benar atau tidaknya Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat konvensi/penggugat konvensi disangkal oleh Tergugat Rekonvensi/penggugat konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg, Penggugat Konvensi harus membuktikan adanya hak tersebut, dengan demikian secara yuridis beban pembuktian ada pada Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu segala pertimbangan hukum yang termuat pada bagian Konvensi berlaku pula dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum pada bagian Rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal oleh para tergugat Rekonvensi/para Penggugat konvensi maka menurut hukum harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya penggugat Rekonvensi telah mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi menghadiri rapat – rapat partai, Tidak berkontribusi/membayar iuran wajib sebagai Anggota DPRK kepada DPC- PPP Kab. Pidie Jaya untuk kelancaran operasional partai yaitu sebesar 20 % dari gaji yang diterima atau setara dengan Rp. 2.500.000,- ( dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan Penggugat Rekonvensi hanya menuntut sejak bulan Desember 2016 sampai dengan saat Tergugat Rekonvensi dapat diberhentikan dari Anggota DPRK;

Menimbang bahwa untuk membuktikan terhadap dalil gugatan ini, Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi telah dibantah oleh para penggugat konvensi/para Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi sejak terpilih sebagai Anggota DPRK Kabupaten Pidie Jaya sejak tahun 2014, para Tergugat Konvensi /para Penggugat Konvensi sudah banyak berkontribusi terhadap Partai, sedangkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi baru menjadi sebagai Ketua Partai mulai tahun 2017, artinya Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui kontribusi yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi /para Penggugat Konvensi terhadap Partai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh penggugat Rekonvensi/tergugat Konvensi berupa bukti PR.-4 yaitu Surat Peringatan (SP-1) tertanggal 20 April 2013, Surat peringatan (SP-2) 05 Mei 2017, Surat Peringatan (SP-3) 15 Juni 2017, dan bukti PR-2 berupa instruksi pemotongan iuran wajib/kontribusi anggota DPRK terpilih 2014, dihubungkan pula dengan keterangan saksi TGK. H. MUNIRUDDIN, dan saksi HUSNI JOHAN, yang telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dan dibawah sumpah yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi sudah tidak lagi mengikuti dan melaksanakan ketentuan AD ART Partai Persatuan Pembangunan/PPP yang telah ditetapkan oleh Partai dimana Para Penguat konvensi/para Tergugat Rekonvensi tidak pernah lagi mengikuti rapat – rapat yang diadakan oleh Partai dan tidak pernah lagi memenuhi hak–hak Partai yang ada pada mereka seperti menyeter iuran;

Menimbang bahwa terhadap dalil gugatan penggugat Rekonvensi ternyata oleh para Penguat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi tidak dapat menghadirkan bukti bahwa para Penguat konvensi/para Tergugat Rekonvensi telah menyeter iuran partai dari bulan Desember 2016 sampai saat perkara ini diajukan ke persidangan, dan para Tergugat Rekonvensi/para Penguat konvensi juga tidak dapat menunjukkan bukti apapun untuk menyangkal gugatan Rekonvensi atau setidaknya dapat menunjukkan bukti bahwa para Tergugat Rekonvensi selalu aktif dalam partainya;

Menimbang bahwa, selanjutnya pada saat proses pilkada pidie jaya berlangsung Para Penguat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi mendukung calon lain yang bukan Paslon Cabup yang diusung oleh DPC Partai Persatuan Pembangunan /PPP Pidie Jaya, dimana calon yang didukung oleh DPC Partai Persatuan Pembangunan /PPP Pidie Jaya adalah pasangan calon nomor urut 2 (dua) yaitu Tgk. AYUB ABAS dan H. SAID MULIYADI, sedangkan para penggugat mendukung pasangan calon nomor urut satu YUSRI YUSUF dan SAIFULLAH ;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti- P.R- 15 tentang kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi atas nama Nazaruddin terhadap pasangan nomor urut 1 (satu) dan dihubungkan pulan dengan keterangan saksi TGK. H. MUNIRUDDIN, dan saksi HUSNI JOHAN, serta keterangan saksi dari penggugat yang bernama BAHROM MOHD RASYID, dan Saksi HASAN BASRI, ST. M.H.yang menerangkan bahwa pada saat berlangsungnya kampanye pilkada kabupaten Pidie Jaya tahun 2018 Penguat yang bernama NAZARUDDIN ISMAIL ikut berkampanye untuk kemenangan paslon nomor urut 1 (satu) yaitu YUSRI YUSUF dan SAIFULLAH; yang bukan didukung oleh DPC Partai Persatuan Pembangunan/PPP Pidie Jaya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi tersebut maka dalil gugatan penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah terbukti dengan demikian petitum poin 2, 3 dan 5 telah dapat dikabulkan;

Halaman 45 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN-SGI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap peritum penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam poin 4 tentang permohonan kepada Majelis Hakim untuk menyatakan disebagai hutang yang sah dan wajib dibayar dan bila tidak dibayar dapat disita harta bendanya;

Menimbang bahwa permohonan ini tidak memiliki dasar yuridis yang kuat untuk dikabulkan karena itu terhadap petitum poin 4 harus di kesampingkan dan di tolak;

Menimbang bahwa terhadap peritum penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam poin 6 tentang kerugian immateril, tidak dapat dibuktikan secara nyata oleh penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maka terhadap petitum poin 6 harus di kesampingkan dan di tolak;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikarenakan para Penggugat Konvensi telah nyata2 tidak lagi berstatus sebagai Anggota DPRK Pidie Jaya dari utusan Partai Persatuan Pembangunan, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada banding, verzet maun kasasi, dengan demikian petitum poin 7 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua gugatan Penggugat dalam Rekonvensi dikabulkan, maka gugatan dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini, pihak Tergugat dalam Rekonvensi berada pada pihak yang dikalahkan, maka kepada para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan Memperhatikan pasal-pasal yang tercantum di dalam KUHPerduta serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

### DALAM KONVENSI :

### DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan Provisi para Penggugat seluruhnya;

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 46 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN-SGI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

## DALAM REKONVENSİ :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat dalam Rekonvensi ;

### DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk sebagian
- Menyatakan Surat No. 28/DPC/PPP-PJ/V/2018, tanggal 02 Mei 2018 Tentang PAW Anggota DPRK Pidie Jaya dari PPPP, dan Surat No.005/SK/DPW/IV/2018, tanggal 03 April 2018 Tentang Pemberhentian sementara sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan sah dan dapat diproses lebih lanjut;
- Menyatakan bahwa tindakan indisipliner Tergugat Rekonvensi dan melawan kebijakan partai dan melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai adalah perbuatan melawan hukum;
- Menghukum para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian Materil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 20 % perbulan atau setara Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sejak bulan Desember 2016 sampai dengan saat Gugatan ini diajukan selama 18 bulan X 2.500.000 = Rp. 45.000.000,- ( empat puluh lima juta ) rupiah, untuk masing-masing para Tergugat Rekonvensi, dan berlaku seterusnya sampai putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan;
- Menyatakan bahwa Gugatan Rekonvensi dapat dilaksanakan terlebih dahulu ( *uitvoerbaar bij voorrad* ) meskipun ada upaya kasasi;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya ;

### DALAM KONPENSİ DAN DALAM REKONVENSİ :

- Menghukum para Penggugat Konvensi/para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 299.000,-(dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, oleh kami Budi Sunanda, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Zainal Hasan, S.H,M.H, dan Samsul Maidi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 14

Halaman 47 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN-SGI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Syamsul Kamal S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

D t o

Zainal Hasan, S.H,M.H,

D t o

Samsul Maldi , S.H..

Hakim Ketua,

D t o

Budi Sunanda,S.H.M.H,

Panitera Pengganti,

D t o

Syamsul Kamal, S.H..

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Materai	Rp. 6.000'-.
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Leges	Rp. 3.000,-

Jumlah Rp. 299.000,-

(dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 48 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN-SGI